

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 00550 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

# PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH ASH-SHIDIQ

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Ash-Shidiq;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
  Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
  Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
  Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN ...



#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN

OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH ASH-

SHIDIQ.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada

madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 25 Juni 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

JAWA BARAT,

^DRAF

AJAM MUSTAJAM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 00550 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH ASH-SHIDIQ

### IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH TSANAWIYAH ASH-SHIDIQ
2	Nomor Statistik Madrasah	121232040254
3	Alamat Madrasah	Ciganitri RT 003 RW 008  Desa/Kelurahan: Lengkong  Kecamatan: Bojongsoang  Kabupaten/Kota: Bandung  Provinsi: Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Ash-Shidiq
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 181, Deni. S. S.H.,M.Kn. Tanggal 17 Mei 2016
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0024899.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 17 Mei 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

^DRAFL

AJAM MUSTAJAM

